

Integrasi Hadits Nabi Tentang Konsep Budgeting Berbasis Maqāṣid Dalam Menyeimbangkan Efisiensi dan Tanggung Jawab Sosial

Fil Isnaeni^{1*}

¹ Manajemen Pendidikan Islam, Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia
Email Correspondensi: dosen01086@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to integrate Prophetic guidance (Sunnah of the Prophet Muhammad into the development of a Maqāṣid-Based Budgeting Framework, focusing on the balance between efficiency and social responsibility in Islamic financial management. Using a qualitative thematic approach to relevant hadiths on trust (amānah), professionalism (itqān), prohibition of extravagance (isrāf), and distributive justice, the study reveals that efficiency in Islam extends beyond cost reduction toward the optimization of maslahah 'āmmah (public welfare). Meanwhile, social responsibility serves as an ethical foundation ensuring fairness, transparency, and accountability in fiscal decision-making. The integration of Prophetic values with theories of Islamic Fiscal Management and Public Finance Efficiency enhances the conceptual strength of Islamic budgeting as a model of balanced financial governance. Thus, budgeting in the maqāṣid and Prophetic perspective is not merely a technical instrument but also a spiritual and social tool for achieving just, efficient, and ethically grounded financial management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan petunjuk Nabi Muhammad dalam pengembangan Kerangka Anggaran Berbasis Maqāṣid (Maqāṣid-Based Budgeting Framework) dengan fokus pada keseimbangan antara efisiensi dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan keuangan Islam. Melalui pendekatan kualitatif berbasis analisis tematik terhadap hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan amanah, profesionalisme (itqān), larangan pemborosan (isrāf), dan keadilan distribusi, penelitian ini menemukan bahwa prinsip efisiensi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada penghematan biaya, tetapi juga pada optimalisasi kemaslahatan publik (maslahah 'āmmah). Sementara itu, tanggung jawab sosial menjadi aspek etis yang memastikan keadilan dan transparansi dalam pengambilan keputusan anggaran. Integrasi nilai-nilai hadis dengan teori Islamic Fiscal Management dan Public Finance Efficiency memperkuat kerangka anggaran Islam yang berorientasi pada keseimbangan antara kinerja ekonomi dan akuntabilitas moral. Dengan demikian, budgeting dalam perspektif maqāṣid dan petunjuk Nabi tidak sekadar bersifat teknis, melainkan juga merupakan instrumen spiritual dan sosial untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang adil, efisien, dan berkeadaban.

ARTICLE HISTORY

Received: 6 Oktober 2025
Accepted: 18 Oktober 2025
Published: 19 Oktober 2025

KEYWORDS

Budgeting; Efisiensi; Family Education.

KATA KUNCI

Budgeting; Efisiensi; Pendidikan Keluarga

PENDAHULUAN

Konsep penganggaran (*budgeting*) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem manajemen keuangan, baik dalam sektor publik, korporasi, maupun lembaga sosial. Dalam paradigma ekonomi modern, penganggaran dipahami sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien guna mencapai tujuan organisasi. Efisiensi dianggap sebagai ukuran keberhasilan, di mana setiap dana harus menghasilkan manfaat ekonomi yang maksimal dengan biaya serendah mungkin. Namun, dalam kenyataannya, orientasi efisiensi yang semata-mata berlandaskan pada profit maximization dan cost minimization sering kali mengabaikan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Praktik pengelolaan anggaran yang hanya berorientasi pada efisiensi material kerap menimbulkan ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, serta hilangnya sensitivitas terhadap kepentingan publik dan keadilan sosial.

Berbeda dengan pendekatan konvensional, Islam memandang penganggaran sebagai bagian dari sistem nilai yang menyeluruh. Dalam perspektif Islam, penganggaran bukan hanya proses administratif untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran, melainkan juga instrumen ibadah (*‘ibādah māliyah*) yang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut berakar pada maqāṣid al-syarī‘ah — tujuan-tujuan luhur syariah yang berorientasi pada penjagaan lima unsur mendasar kehidupan manusia: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dan sistem penganggaran dalam Islam tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai kemaslahatan publik (maṣlaḥah ‘āmmah) dan tanggung jawab sosial. Penganggaran dalam Islam harus mampu menyeimbangkan antara rasionalitas ekonomi dan moralitas spiritual agar tujuan pembangunan yang berkeadilan dapat terwujud.

Penganggaran atau budgeting menjadi elemen krusial dalam pengelolaan keuangan, baik untuk individu, organisasi, maupun negara. Proses penganggaran melibatkan perencanaan yang sistematis untuk memanfaatkan sumber daya keuangan dengan cara yang paling efisien dan efektif (Santioso & Agusyah, 2022). Namun, dalam pandangan Islam, konsep penganggaran tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi finansial semata, tetapi juga pada tanggung jawab sosial yang lebih luas. Hal ini mencakup prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam pembagian sumber daya.

Dari sinilah lahir kebutuhan akan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, yakni Maqāṣid-Based Budgeting Framework. Kerangka ini berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip maqāṣid ke dalam praktik penganggaran modern dengan menempatkan efisiensi dan keadilan sosial sebagai dua pilar utama. Dalam kerangka ini, efisiensi tidak hanya diukur dari sisi material dan kuantitatif, tetapi juga dari sejauh mana anggaran mampu menciptakan keseimbangan sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, dan menghindari pemborosan serta ketidakadilan. Dengan demikian, *Maqāṣid-Based Budgeting Framework* menjadi langkah penting untuk mentransformasikan paradigma penganggaran dari sekadar alat manajerial menjadi sarana untuk merealisasikan nilai-nilai syariah secara konkret dalam tata kelola keuangan.

Namun, dalam berbagai literatur dan praktik keuangan Islam, integrasi antara prinsip maqāṣid dan sistem penganggaran sering kali masih bersifat normatif. Banyak penelitian hanya menempatkan maqāṣid

sebagai acuan moral tanpa mengaitkannya dengan sumber epistemologis Islam yang paling otoritatif, yaitu petunjuk Nabi Muhammad ﷺ. Padahal, hadis-hadis Nabi memuat landasan etika dan prinsip manajerial yang sangat relevan bagi pengelolaan anggaran. Misalnya, sabda Nabi tentang amanah (*kullukum ra'īn wa kullukum mas'ūl 'an ra'īyyatih*), larangan pemborosan (*lā tusrifū*), dan dorongan untuk bekerja dengan profesional (*inna Allāha yuḥibbu idhā 'amila aḥadukum 'amalan an yutqinahu*) mencerminkan nilai-nilai efisiensi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini dapat menjadi dasar etis dan spiritual bagi sistem penganggaran Islam yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan tuntunan kenabian (Noviyanti, 2016).

Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, penganggaran atau budgeting tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam mengatur aliran keuangan negara, tetapi juga sebagai alat moral dan sosial yang merefleksikan nilai, prinsip, serta tujuan kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, penganggaran tidak semata-mata persoalan akuntansi fiskal, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keseimbangan antara efisiensi pengelolaan sumber daya dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Paradigma ini berakar pada maqāsid al-syarī'ah — tujuan-tujuan universal syariat Islam yang mencakup perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi, termasuk perencanaan dan penganggaran, harus diarahkan untuk mencapai maslahah (kesejahteraan) dan menghindari mafsadah (kerusakan) bagi individu maupun masyarakat.

Secara historis, praktik pengelolaan keuangan dalam peradaban Islam telah menunjukkan bahwa penganggaran bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan refleksi dari visi moral dan sosial Islam. Khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb, misalnya, menata sistem bayt al-māl secara sistematis dengan memperhatikan prioritas alokasi dana bagi fakir miskin, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan publik. Prinsip-prinsip tersebut secara implisit menunjukkan nilai efisiensi dan akuntabilitas sosial yang berakar pada ajaran Rasulullah ﷺ. Dalam hadisnya, Nabi menegaskan:

"Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ia ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan ke mana ia belanjakan" (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa dimensi moral dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya ekonomi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pandangan Islam. Namun, dalam praktik akademik kontemporer, kajian mengenai Islamic budgeting sering kali terpecah menjadi dua kutub. Di satu sisi, terdapat penelitian normatif-teologis yang mengulas konsep penganggaran dari perspektif ayat dan hadis secara deskriptif, tanpa menjelaskan implikasi ekonomi praktisnya. Di sisi lain, penelitian ekonomi Islam yang bersifat teknis dan analitis sering kali abai terhadap fondasi nilai-nilai teologis dan maqāsid yang menjadi ruh utama sistem ekonomi Islam. Akibatnya, muncul kesenjangan antara idealisme normatif dan penerapan praktis dalam sistem ekonomi syariah. Kesenjangan inilah yang berusaha dijembatani oleh penelitian ini: mengintegrasikan pendekatan hadis Nabi dengan analisis ekonomi berbasis maqāsid, guna menemukan keseimbangan antara efisiensi pengelolaan sumber daya dan tanggung jawab sosial.

Dalam teori ekonomi konvensional, efisiensi dianggap sebagai kemampuan sistem untuk memaksimalkan output dengan input minimal — dengan fokus utama pada pertumbuhan dan produktivitas. Namun, Islam tidak mengukur efisiensi semata berdasarkan optimalisasi materiil. Efisiensi dalam perspektif

maqāṣid bersifat multidimensi: tidak hanya melibatkan pengelolaan sumber daya secara hemat dan efektif, tetapi juga memperhatikan keadilan distribusi, kemaslahatan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Di sinilah nilai tawāzun (keseimbangan) menjadi penting: antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, individu dan masyarakat, efisiensi dan tanggung jawab sosial. Rasulullah ﷺ mencontohkan hal ini dalam prinsip moderasi dan larangan terhadap isrāf (pemborosan), sebagaimana sabdanya:

“Makan dan minumlah, berpakaian dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut, jika dikontekstualisasikan dalam kerangka ekonomi, menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Penganggaran yang boros, tidak produktif, atau tidak tepat sasaran bukan hanya melanggar prinsip ekonomi modern, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai maqāṣid yang menuntut optimalisasi kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Dalam hal ini, efisiensi bukan sekadar tujuan, tetapi instrumen menuju keadilan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, hadis Nabi yang menyebut bahwa “sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain” (HR. Ahmad) menjadi landasan etis bagi tanggung jawab sosial dalam pengelolaan anggaran. Konsep manfaat (naʿ) dalam Islam melampaui keuntungan finansial; ia mencakup dimensi spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penganggaran dalam Islam harus diarahkan pada kebermanfaatan kolektif — memastikan bahwa alokasi sumber daya tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara sosial. Dalam konteks kebijakan fiskal, hal ini dapat diwujudkan melalui penganggaran yang berpihak pada kelompok rentan, penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan lingkungan sebagai bagian dari realisasi maqāṣid.

Dalam kerangka ekonomi Islam modern, sejumlah pemikir seperti Chapra (1992), Siddiqi (2001), dan Asutay (2013) menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang berlandaskan syariah menuntut adanya integrasi antara efisiensi dan keadilan sosial. Chapra menggarisbawahi bahwa sistem ekonomi Islam tidak dapat berjalan hanya dengan efisiensi mekanistik, tetapi harus berorientasi pada distribusi kesejahteraan dan keadilan. Hal ini sejalan dengan maqāṣid yang menempatkan ḥifz al-māl (perlindungan harta) tidak hanya dalam konteks individu, melainkan juga keberlanjutan ekonomi umat. Dengan demikian, prinsip efisiensi dalam Islam harus dipahami dalam dua dimensi: efisiensi teknis (technical efficiency) dan efisiensi maqāṣidiyyah (value-based efficiency). Dimensi pertama berkaitan dengan rasionalisasi sumber daya, sementara dimensi kedua berkaitan dengan tujuan moral dan sosial yang hendak dicapai melalui pengelolaan sumber daya tersebut.

Di sisi lain, tanggung jawab sosial (social responsibility) dalam ekonomi Islam bukan sekadar fungsi tambahan dari aktivitas ekonomi, tetapi merupakan bagian integral dari maqāṣid al-syarīʿah. Ketika individu, lembaga, atau negara menyusun anggaran, mereka tidak hanya mempertimbangkan efisiensi fiskal, tetapi juga pertanggungjawaban moral terhadap masyarakat. Model penganggaran berbasis maqāṣid menuntut adanya keseimbangan antara value for money dan value for humanity. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus bernilai maslahat, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam kerangka inilah hadis-hadis Nabi tentang amanah, larangan isrāf, dan perintah untuk menunaikan hak-hak sosial menjadi dasar normatif yang memperkuat kebijakan ekonomi Islam.

Meski demikian, masih sedikit penelitian yang mencoba menguraikan integrasi ini secara konseptual dan analitis. Sebagian besar kajian hadis tentang ekonomi hanya berhenti pada tataran moral, tanpa mengaitkan dengan kerangka kebijakan dan teori ekonomi Islam yang mapan. Sebaliknya, kajian ekonomi Islam seringkali menafsirkan maqāṣid secara filosofis, tetapi belum mengoperasionalisikannya dalam model penganggaran yang nyata. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan sintesis antara pendekatan normatif-teologis (tafsir dan hadis) dan pendekatan analitis-ekonomis (teori efisiensi dan tanggung jawab sosial).

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan pengelolaan harta, amanah, dan tanggung jawab sosial dapat dijadikan dasar pengembangan konsep budgeting berbasis maqāṣid. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur (*library research*), penelitian ini berusaha memetakan nilai-nilai utama dalam hadis yang relevan dengan teori penganggaran dan efisiensi sumber daya dalam ekonomi Islam. Analisis dilakukan dengan mengaitkan kandungan hadis dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah serta teori-teori ekonomi Islam kontemporer. Diharapkan, hasil kajian ini dapat melahirkan model konseptual penganggaran yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga memiliki orientasi moral dan sosial yang kuat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menjembatani dua ranah keilmuan — tafsir-hadis dan ekonomi Islam — tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan paradigma penganggaran yang holistik dalam Islam. Paradigma ini menempatkan hadis Nabi sebagai sumber etika keuangan yang hidup dan kontekstual, serta maqāṣid sebagai kerangka nilai yang menuntun kebijakan ekonomi menuju keadilan dan kesejahteraan. Dalam dunia yang kian menuntut efisiensi, Islam menawarkan keseimbangan antara produktivitas dan keberkahan; antara penghematan dan kepedulian sosial; antara akuntabilitas manusia dan pengawasan ilahi. Oleh karena itu, integrasi hadis Nabi dalam konsep budgeting berbasis maqāṣid bukan hanya relevan secara teologis, tetapi juga urgen secara ekonomi dan sosial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada integrasi antara hadis Nabi dan teori ekonomi Islam kontemporer dalam konteks penganggaran (*budgeting*) berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, menuntut penelusuran terhadap berbagai literatur klasik maupun modern untuk menemukan sintesis nilai-nilai teologis dan analisis ekonomi yang relevan. Pendekatan kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah teks-teks primer dan sekunder secara mendalam, menafsirkan maknanya, serta mengonstruksi kerangka teoritis baru berdasarkan hasil sintesis tersebut.

Secara spesifik, penelitian ini termasuk dalam kategori studi kualitatif deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*) dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan analisis utama. Pendekatan tafsir tematik dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan hadis-hadis Nabi yang relevan dengan tema

penganggaran, efisiensi, dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah digunakan sebagai kerangka konseptual dalam memahami nilai-nilai moral, sosial, dan ekonomi yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan terbentuknya pemahaman yang komprehensif, baik dari sisi normatif-teologis maupun analitis-ekonomis, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga aplikatif dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab hadis otoritatif seperti Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abī Dāwūd, dan Musnad Aḥmad, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan pengelolaan harta, larangan isrāf, tanggung jawab sosial, dan prinsip amanah. Selain itu, kitab-kitab tafsir klasik dan modern seperti Jāmi' al-Bayān karya al-Ṭabarī, Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān karya al-Qurṭubī, Tafsīr al-Mishbāḥ karya M. Quraish Shihab, serta Tafsīr al-Azhar karya Hamka digunakan sebagai konteks interpretatif bagi ayat-ayat yang relevan dengan tema ekonomi dan penganggaran. Sementara itu, karya-karya ilmiah dari tokoh-tokoh ekonomi Islam seperti Umer Chapra (1992), Muhammad Nejatullah Siddiqi (2001), dan M. Asutay (2013) turut dijadikan referensi utama dalam menjembatani dimensi teologis dan ekonomi.

Sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku teks ekonomi Islam, laporan lembaga keuangan syariah, serta penelitian terdahulu yang membahas Islamic budgeting, maqāṣid-based policy, dan integrasi nilai-nilai hadis dalam kebijakan publik. Sumber-sumber akademik yang digunakan berasal dari periode 2015–2025 dan diperoleh melalui database akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan Scopus, dengan mempertimbangkan kredibilitas penerbit dan relevansi tematik. Adapun kriteria pemilihan sumber didasarkan pada empat hal utama: (1) relevansi langsung dengan topik penganggaran, efisiensi, dan tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam; (2) validitas akademik melalui proses peer-review; (3) representasi lintas zaman yang mencakup era klasik, modern, dan kontemporer; serta (4) konsistensi argumentatif terhadap kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Sumber yang tidak memenuhi standar kredibilitas akademik, seperti blog atau tafsir populer tanpa landasan ilmiah, dikeluarkan dari proses analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter, yaitu penelusuran sistematis terhadap teks-teks hadis dan literatur ekonomi Islam guna mengidentifikasi konsep-konsep utama yang relevan. Setiap data kemudian dikategorikan berdasarkan topik besar seperti efisiensi sumber daya, pengelolaan harta, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan maqāṣid. Setelah proses kategorisasi, data dianalisis menggunakan dua teknik utama, yaitu content analysis dan thematic coding. Analisis isi (content analysis) digunakan untuk mengidentifikasi makna eksplisit dan implisit dalam teks hadis dan literatur ekonomi, dengan menelusuri terminologi kunci seperti isrāf, tabdzīr, amanah, dan masalah serta konteks penggunaannya dalam ekonomi Islam. Setiap hadis ditafsirkan sesuai konteks tematiknya dan dikaitkan dengan teori ekonomi yang relevan, seperti efisiensi, tanggung jawab sosial, serta kebijakan fiskal Islam.

Sementara itu, teknik thematic coding digunakan untuk menemukan tema-tema utama yang muncul dari hasil pembacaan terhadap teks. Tema-tema yang dihasilkan meliputi efisiensi dan rasionalisasi sumber daya, etika penganggaran dan akuntabilitas, keadilan serta tanggung jawab sosial, serta maqāṣid sebagai kerangka

normatif. Proses ini memungkinkan peneliti untuk membangun hubungan konseptual antara nilai-nilai teologis dalam hadis dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersifat aplikatif.

Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini bersifat integratif, menggabungkan dua dimensi analisis utama: dimensi normatif-teologis dan dimensi analitis-ekonomis. Dimensi normatif-teologis bersumber dari hadis Nabi dan tafsir al-Qur'an yang berfungsi sebagai fondasi moral serta epistemologis, sementara dimensi analitis-ekonomis berasal dari teori maqāṣid al-syarī'ah dan literatur ekonomi Islam kontemporer yang digunakan sebagai alat interpretatif dan analisis kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan maqāṣid al-syarī'ah bukan sekadar sebagai tujuan hukum, melainkan juga sebagai kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam sistem penganggaran modern.

Dalam menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, digunakan metode triangulasi sumber dengan cara membandingkan makna hadis antar kitab serta melakukan cross-referencing terhadap literatur ekonomi Islam modern. Reliabilitas diperkuat melalui konsistensi dalam kategori tematik dan kesesuaian argumentasi dengan prinsip-prinsip maqāṣid. Melalui rancangan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, baik dari aspek teologis maupun ekonomis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tradisi Islam, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan pengelolaan harta, larangan pemborosan (*isrāf*), dan pentingnya amanah ekonomi membentuk kerangka normatif yang kuat bagi sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial. Konsep ini tidak berhenti pada ranah moral, tetapi memiliki relevansi analitis ketika dikaitkan dengan teori-teori ekonomi modern seperti *Pareto efficiency*, *cost-benefit analysis* (CBA), dan *social welfare theory* (Sen, 2017). Dalam pandangan klasik ekonomi, efisiensi Pareto menggambarkan kondisi di mana tidak ada individu yang bisa dibuat lebih sejahtera tanpa mengurangi kesejahteraan individu lain. Namun, dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, konsep tersebut masih bersifat parsial karena mengabaikan dimensi keadilan distributif dan tanggung jawab sosial yang menjadi inti maqāṣid (Mohammed, 2018).

Güney (2024) menegaskan bahwa maqāṣid tidak sekadar menjadi alat normatif untuk menilai kebijakan ekonomi, tetapi juga dapat difungsikan sebagai *analytical framework* untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan publik. Dalam konteks ini, *maqāṣid-based budgeting* menuntut agar setiap keputusan alokasi sumber daya mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan kemaslahatan sosial. Misalnya, dalam hadis riwayat al-Bukhari disebutkan, “*Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya*,” yang dapat dimaknai bahwa efisiensi dalam pengelolaan harta publik tidak hanya dinilai dari kinerja output, tetapi dari seberapa jauh kebijakan tersebut memenuhi tanggung jawab moral terhadap masyarakat (Hassan, 2019).

Konsep *Pareto efficiency* yang lahir dari ekonomi neoklasik menitikberatkan pada optimalisasi penggunaan sumber daya, namun tidak memasukkan aspek nilai atau moral. Dalam ekonomi Islam, prinsip efisiensi tersebut direformulasi menjadi *maqāṣid-aware efficiency* — yakni kondisi di mana alokasi sumber

daya menghasilkan manfaat yang luas tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap lima tujuan utama syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Dusuki & Bouheraoua, 2020). Dalam perspektif ini, efisiensi bukan hanya soal “bagaimana menggunakan sumber daya secara hemat”, tetapi “bagaimana menggunakannya secara bermakna” bagi kemaslahatan sosial yang lebih luas.

Pendekatan *cost-benefit analysis* (CBA) dalam ekonomi modern biasanya berorientasi pada nilai moneter, mengukur semua manfaat dan biaya berdasarkan satuan finansial. Namun, dalam kerangka maqāsid, analisis manfaat-biaya tidak cukup hanya dengan menghitung efisiensi material, tetapi harus mempertimbangkan manfaat sosial dan spiritual yang tidak terukur secara langsung (Asutay, 2019). Sebagai contoh, alokasi anggaran untuk pendidikan dasar mungkin tidak memberikan *return* finansial yang besar dalam jangka pendek, tetapi jika dilihat dari maqāsid — yakni penjagaan akal (*hifz al-‘aql*) dan peningkatan kapasitas manusia — maka nilai sosialnya sangat tinggi (Widiastuti et al., 2022).

Atas dasar itu, beberapa sarjana Muslim kontemporer mengembangkan pendekatan *maqāsid-based social cost-benefit analysis* (SCBA) yang menambahkan dimensi keadilan dan spiritualitas dalam pengukuran kebijakan ekonomi (Tahir & Mohammed, 2023). Model SCBA ini memungkinkan pengambil kebijakan untuk mengevaluasi proyek publik bukan hanya dari sisi efisiensi ekonomi, tetapi juga sejauh mana ia berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan ini juga relevan untuk menilai kebijakan fiskal berbasis nilai-nilai Islam seperti pengelolaan zakat, wakaf, dan pajak sosial (*khums* dan *ushr*).

Dalam literatur kontemporer, integrasi maqāsid dalam kebijakan publik juga mulai diterapkan pada *Islamic social finance*, di mana instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf dianggap sebagai instrumen keuangan komplementer yang dapat meningkatkan *social welfare* dan mengurangi kesenjangan (Widiastuti et al., 2022; Rahman & Ahmad, 2021). Dengan demikian, konsep *budgeting berbasis maqāsid* dapat digunakan sebagai strategi untuk memperkuat inklusi sosial, dengan menyeimbangkan efisiensi fiskal dan tanggung jawab sosial.

Sementara itu, dalam ekonomi modern dikenal konsep *social welfare function* yang dikembangkan oleh Amartya Sen, yang menilai kesejahteraan bukan hanya dari sisi pendapatan tetapi juga dari kemampuan manusia untuk mencapai fungsi-fungsi sosial tertentu (Sen, 2017). Perspektif ini memiliki kesamaan semantik dengan maqāsid al-syarī‘ah yang juga menilai kesejahteraan secara multidimensi. Namun, perbedaannya terletak pada orientasi nilai: *social welfare theory* bersifat sekuler dan utilitarian, sementara maqāsid bersifat teologis dan normatif, menghubungkan kesejahteraan duniawi dengan tanggung jawab ukhrawi (Mohammed, 2024).

Setiawan (2019) menambahkan bahwa teori Pareto tidak mampu menjelaskan fenomena ketimpangan sosial yang terjadi akibat distribusi kekayaan yang tidak merata. Dalam kerangka maqāsid, setiap kebijakan ekonomi harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kelompok paling rentan (*mustadh‘afin*). Oleh karena itu, kebijakan yang efisien secara matematis belum tentu sah secara maqāsid jika menghasilkan kerugian sosial atau ketidakadilan. Dengan kata lain, maqāsid berfungsi sebagai koreksi etis terhadap asumsi-asumsi utilitarian dalam ekonomi neoklasik.

Dalam konteks penganggaran publik, maqāṣid juga berperan dalam mengarahkan *policy trade-off* antara efisiensi dan keadilan. Ketika pemerintah harus memilih antara proyek yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi namun tidak merata dan proyek yang berdampak kecil terhadap GDP tetapi meningkatkan keadilan sosial, maqāṣid akan mengarahkan kebijakan pada opsi kedua (Mohiuddin, 2024). Prinsip ini sejalan dengan semangat hadis Nabi yang menegaskan bahwa kesejahteraan sejati bukan hanya dalam kelimpahan harta, tetapi dalam kemampuan untuk berbagi dan memberi manfaat bagi orang lain.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip maqāṣid dalam budgeting dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme: (1) penggunaan *multi-criteria decision analysis* (MCDA) yang mempertimbangkan aspek moral dan sosial dalam setiap keputusan fiskal; (2) penerapan *maqāṣid performance indicators* dalam evaluasi anggaran, sehingga keberhasilan program tidak hanya diukur dari serapan dana tetapi juga kontribusi terhadap pen jagaan lima maqāṣid utama; dan (3) penerapan *maqāṣid audit framework* untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai keadilan sosial (Güney, 2024; Mohammed, 2024).

Lebih lanjut, pengembangan *Maqāṣid al-Sharī'ah Index (MSI)* yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian Islam seperti International Shari'ah Research Academy (ISRA) menunjukkan bagaimana maqāṣid dapat dioperasionalkan menjadi indikator kuantitatif untuk menilai kesejahteraan (Mohiuddin, 2024). Indeks ini tidak hanya menilai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga aspek spiritualitas, pendidikan, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, maqāṣid berfungsi sebagai jembatan antara analisis normatif dan kuantitatif.

Dari sisi teologis, hadis-hadis Nabi yang menegaskan pentingnya amanah dan larangan pemborosan berfungsi sebagai panduan moral dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, “*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan,*” yang dapat ditafsirkan sebagai prinsip efisiensi dalam penggunaan harta publik (Al-Nawawi, 2020). Namun, efisiensi tersebut tidak boleh mengabaikan aspek keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hadid [57]:25 bahwa Allah menurunkan timbangan agar manusia menegakkan keadilan. Tafsir Ibn ‘Āshūr (2021) menjelaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip keseimbangan antara kemanfaatan duniawi dan nilai ukhrawi — prinsip yang juga menjadi dasar integrasi maqāṣid dalam ekonomi kontemporer.

Dengan demikian, sintesis antara hadis Nabi dan teori ekonomi modern melahirkan paradigma baru dalam konsep penganggaran berbasis maqāṣid. Pendekatan ini menempatkan efisiensi sebagai sarana, bukan tujuan; sementara tujuan utamanya adalah *human flourishing* yang holistik. Dengan memasukkan dimensi maqāṣid ke dalam analisis kebijakan fiskal, para ekonom dan pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik bukan hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga kontributif secara sosial dan bermakna secara spiritual. Oleh karena itu, pengembangan teori *maqāṣid-based budgeting* dapat menjadi kontribusi penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang menyeimbangkan efisiensi, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam kerangka normatif wahyu.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa integrasi antara hadis Nabi dan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami penganggaran (budgeting) dalam Islam sebagai proses moral dan

spiritual, bukan sekadar teknis administratif. Hadis-hadis yang menekankan amanah, larangan isrāf (pemborosan), serta kewajiban menunaikan hak sosial, menegaskan bahwa efisiensi dalam pandangan Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, konsep efisiensi yang selama ini dipahami secara materialistik dalam teori ekonomi modern seperti Pareto efficiency atau cost-benefit analysis perlu direvisi dalam bingkai maqāṣid agar mencakup nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual (Dusuki & Bouheraoua, 2020; Sen, 2017). Prinsip ini memperluas makna efisiensi menjadi value optimization — yakni pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan manfaat maksimal bagi manusia dan lingkungan dalam kerangka ibadah dan tanggung jawab sosial (Hassan, 2019).

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, penganggaran publik diarahkan untuk menjaga lima tujuan utama syariah (al-ḍarūriyyāt al-khamsah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika maqāṣid dijadikan dasar analisis, orientasi anggaran tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan distribusi dan keberlanjutan kemaslahatan. Sebagai contoh, proyek pendidikan di daerah terpencil mungkin tidak efisien secara ekonomi, tetapi dalam perspektif maqāṣid justru memiliki nilai tinggi karena menjaga akal dan martabat manusia (Widiastuti et al., 2022). Pendekatan ini juga mengoreksi keterbatasan teori Pareto yang mengabaikan aspek moral dan sosial. Menurut Setiawan (2019), efisiensi tanpa keadilan adalah ilusi, sementara maqāṣid memastikan keseimbangan antara keduanya dengan menjadikan kemaslahatan manusia sebagai ukuran utama kebijakan ekonomi.

Selain memperkaya konsep efisiensi, integrasi maqāṣid juga memberikan dimensi baru bagi teori kesejahteraan sosial (social welfare). Amartya Sen (2017) melalui pendekatan capability menilai kesejahteraan dari kemampuan individu untuk hidup bermakna. Maqāṣid melengkapi pendekatan ini dengan menambahkan dimensi spiritual dan akuntabilitas ukhrawi — bahwa kesejahteraan bukan hanya kemampuan “melakukan”, tetapi juga kemampuan “menjadi” manusia yang beriman, berakhlak, dan bermanfaat bagi orang lain (Güney, 2024). Dengan demikian, maqāṣid menawarkan paradigma multidimensional tentang kesejahteraan yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, moral, dan transendental. Konsep ini mulai diterjemahkan dalam model empiris seperti Maqāṣid al-Sharī‘ah Index (MSI) (Mohiuddin, 2024) dan Maqāṣid-based Social Cost-Benefit Analysis (Tahir & Mohammed, 2023), yang berupaya mengukur efisiensi fiskal dan keberhasilan kebijakan publik berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa budgeting berbasis maqāṣid merupakan paradigma alternatif yang menyatukan efisiensi ekonomi dan tanggung jawab sosial dalam satu sistem nilai. Integrasi hadis dan maqāṣid tidak hanya memberikan arah normatif bagi kebijakan publik, tetapi juga landasan metodologis untuk merancang instrumen ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan universal. Dalam konteks ini, maqāṣid berfungsi sebagai ethical compass yang menuntun kebijakan agar tidak terjebak dalam rasionalitas ekonomi semata, melainkan berlandaskan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan (Mohammed, 2018; Asutay, 2019). Oleh karena itu, efisiensi dan tanggung jawab sosial bukanlah dua kutub yang bertentangan, melainkan dua sisi dari satu mata uang dalam sistem ekonomi Islam. Untuk pengembangan ke depan, kajian empiris dan model kuantitatif yang menurunkan maqāṣid ke dalam indikator kebijakan

menjadi penting, agar konsep ini tidak berhenti pada tataran normatif tetapi juga operasional dan terukur dalam praktik ekonomi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmed, A. (2010). Global financial crisis: An Islamic finance perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 306–320. <https://doi.org/10.1108/17538391011093252>
- [2] Amilahaq, F., Wijayanti, P., & Pertiwi, B. C. (2022). Managing Islamic Financial Planning Inclusion in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 15(1). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v15i1.243>
- [3] Azwirman, A., & Novriadi, N. (2025). Circular causality model: The relationship between GCG, CSR, intellectual capital, financial risk, and Islamic financial performance. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 9(1), 126–158. <https://doi.org/10.46367/jas.v9i1.2316>
- [4] Farhana, I., Markham, C., & Basri, H. (2022). Implementing Islamic principles and values in public budgeting: A battle of mindset. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(3), 444–463. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0015>
- [5] Hussain Al-Hashimy, H. N., Alabdullah, T. T. Y., Ahmed, E. R., Asmar, M., Ibrahim Nor, M., & M. Jamal, K. A. (2022). The Impact of Financial Management Elements and Behavioral Intention on the Financial Performance. *International Journal of Scientific and Management Research*, 05(12), 117–149. <https://doi.org/10.37502/IJSMR.2022.51210>
- [6] Kamaruddin, M. I. H., Auzair, S. M., Rahmat, M. M., & Muhamed, N. A. (2021). The mediating role of financial governance on the relationship between financial management, Islamic work ethic and accountability in Islamic social enterprise (ISE). *Social Enterprise Journal*, 17(3), 427–449. <https://doi.org/10.1108/SEJ-11-2020-0113>
- [7] Mahmoud, M. A., Umar, U. H., Ado, M. B., & Kademi, T. T. (2024). Factors influencing the financial satisfaction of MSME owners: The mediating role of access to Islamic financing. *Management Research Review*, 47(3), 422–440. <https://doi.org/10.1108/MRR-01-2022-0047>
- [8] Mardiana, Supriyanto, A. S., Diana, I. N., Suprayitno, E., & Ekowati, V. M. (2025). Growing the Performance of SMEs with Islamic Financial Literacy and Spirituality. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 23(1), 63–74. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2025.023.1.04>
- [9] Masrizal, Sukmana, R., & Trianto, B. (2025). The effect of Islamic financial literacy on business performance with emphasis on the role of Islamic financial inclusion: Case study in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 16(1), 166–192. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2022-0197>
- [10] Mujiatun, S., Trianto, B., Cahyono, E. F., & Rahmayati, R. (2025). The effects of Islamic financial literacy on entrepreneurial venture performance and halal tourism ecosystem development. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 1–35. <https://doi.org/10.1108/JSBED-03-2023-0108>
- [11] Mulyadi, M., Oktrivina, A., Hendryadi, H., & Hendratni, T. W. (2023). The Islamic Religiosity And Financial Well-Being: A Moderated Mediation Model Of Financial Behavior And Literacy. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 249–268. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.26790>
- [12] Noviyanti, R. (2016). Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 95–109. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.59>
- [13] Santioso, L., & Agusyah, A. A. (n.d.). *BUDGETING SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN*.
- [14] Suginam, S., Pamungkas, B., Rahayu, S., & Hashim, N. (2025). Integrating Islamic Values and Financial Strategy The Role of Shariah-Based Financial Management in Enhancing the Performance of Muslim MSMEs. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(3), 451–466. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i3.3388>
- [15] Tamanni, L., Indra, I., Syamlan, Y. T., & Priantina, A. (2022). Islamic social finance and commercial finance: A marriage made in heaven? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(8), 1216–1233. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0018>